

2017

Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Tingkat Pelunasan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Susanti, Amelia

Universitas Sumatera Utara

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19531>

Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara

TUGAS AKHIR
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF TERHADAP TINGKAT
PELUNASAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN TIMUR

O

L

E

H

NAMA : AMELIA SUSANTI

NIM : 142600068

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Diploma III
Administrasi Perpajakan



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir ini dengan baik.

Penulisan Proposal ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Jurusan Administrasi Perpajakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Adapun judul Proposal ini adalah **“Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Tingkat Pelunasan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.”**

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak menerima bantuan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muriyanto Amin, S.Sos., Msi selaku Dekan FISIP USU
2. Bapak Drs. Rasudyn Ginting, Msi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU
3. Bapak Drs. Kariono, Msi selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU
4. Seluruh Bapak/Ibu Staff Pegawai Diploma III Administrasi Perpajakan Fisip USU yang telah banyak membantu dan memberikan masukan selama masa perkuliahan sampai dengan selesainya Laporan Tugas Akhir ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU yang telah memberikan ilmunya selama penulis menjalani perkuliahan.
6. Bapak Drs. Rasudyn Ginting Msi selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan masukan dan saran secara ikhlas meluangkan waktunya bagi penulis mulai dari awal pengerjaan sampai selesainya Laporan Tugas Akhir ini.
7. Abang Daniel P Sinurat selaku supervisor lapangan yang telah meluangkan waktunya dan membantu penulis mendapatkan data yang diperlukan dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.
8. Kedua Orang Tua yang tercinta, Ayahanda Alm. Ir Suyanto dan Ibunda Thanty Syahputri yang sudah banyak memberikan kasih sayang, doa dan dukungan berupa moral dan material kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Sumatera Utara.
9. Terimakasih kepada teman yang teristimewa Ryan Ansyari yang sudah banyak memberi motivasi untuk mencapai kesuksesan dan menyemangati untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini hingga selesai.
10. Teman-teman seperjuangan Diploma III Administrasi Perpajakan Fisip USU stambuk 2014 Kelas B, khususnya Nadira, Nadine, Irnanda, Ulfa, Senjani, Reza, Panca, Putra, Zefanya, Hapri, dan Dimas yang sudah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Putri, Ega, Nadya, Soraya dan Farhan Jio yang sudah menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan dan penyelesaian Proposal Tugas Akhir ini, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu penulis minta maaf jika terdapat kesalahan dan jika ada kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan Penulis terima dengan senang hati guna menyempurnakan tulisan ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, atas perhatian, atensi dan kerjasama yang baik penulis ucapkan terimakasih. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, 17 Juli 2017

Penulis

Amelia Susanti

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	3
C. Uraian Teoritis.....	4
D. Ruang Lingkup	14
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA MEDAN TIMUR	17
A. Sejarah Umum KPP Pratama Medan Timur.....	17
B. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Timur.....	21
C. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Timur.....	22
D. Logo Instansi	23
E. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur	24
F. Tugas dan Wewenang pokok KPP Pratama Medan Timur	26
BAB III PENYAJIAN DATA	38
A. Target dan Realisasi Penagihan Pajak	38
B. Prosedur Penagihan Pajak Aktif	39
C. Hasil Wawancara.....	51

BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Penerimaan Penagihan Pajak di KPP	
Pratama Medan Timur	53
B. Pelaksanaan Penagihan Aktif di KPP	
Pratama Medan Timur	53
C. Kendala-kendala yang dihadapi fiskus dalam proses	
Penagihan Pajak Aktif	56
D. Upaya yang dilakukan fiskus dalam mengatasi masalah	
dalam proses Penagihan Pajak Aktif	57
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	viii
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai di KPP Pratama Medan Timur.....	36
Tabel 2.2	Struktur Organisasi.....	37
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Penerimaan Penagihan Pajak.....	38
Tabel 3.2	Penerbitan Surat Teguran di KPP Pratama Medan Timur.....	41
Tabel 3.3	Penerbitan Surat Paksa di KPP Pratama Medan Timur.....	45
Tabel 3.4	Pelaksanaan SPMP di KPP Pratama Medan Timur.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Lambang Kementrian Keuangan.....	23
Gambar 3.1	Prosedur Penagihan Pajak Aktif.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan dan kinerja suatu negara dapat dilihat dari bagaimana negara tersebut mampu untuk mengelola penerimaan anggaran dalam pembangunan nasional dan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu bentuk peran serta warga Negara dalam pembangunan. Pajak Sebagai salah satu sumber pendapatan Negara diharapandapat memberikan sumbangsiah yang besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah berdasarkan sistem *self assesment*. Dalam sistem ini masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri pajak yang harus dibayar. Apa yang disampaikan oleh Wajib Pajak akan dianggap benar selama kantor pajak tidak menyatakan bahwa itu tidak benar, dan untuk menyatakan bahwa laporan yang disampaikan tidak benar maka akan dilakukan serangkaian tindakan *law enforcement*, pemeriksaan pajak dan upaya lainnya. Salah satu cara tindakan *law enforcement* adalah penagihan pajak agar meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Penagihan pajak timbul karena adanya tunggakan pajak. Fungsi penagihan pajak ini sangat vital dalam memberikan kontribusinya terhadap pelaksanaan fungsi *budgetair* untuk mengisi kas negara sebesar-besarnya dari pencairan utang pajak yang tertunggak (Pohan, 2014). Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun

2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Sedangkan Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang kurang atau tidak dibayar ini, dapat menimbulkan utang pajak.

Penagihan pajak dikelompokkan berdasarkan dua cara yaitu dengan cara penagihan pajak tidak aktif (pasif) dan penagihan pajak aktif. Dasar penagihan pajak pasif dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan (SK). Pembetulan SK Keberatan/ Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Sedangkan Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif. Dalam penagihan aktif fiskus berperan aktif menagih utang pajak wajib pajak sampai dengan tindakan sita dan lelang.

Dengan adanya penagihan secara aktif, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan penagihan aktif tersebut. Evaluasi terhadap penagihan pajak aktif yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ini berdasarkan data dan fakta yang terdapat di KPP tersebut. Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui

apakah penagihan pajak secara aktif ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dan evaluasi tersebut juga dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah maupun hambatan yang timbul selama proses penagihan aktif tersebut. Sehingga dapat diketahui rencana pengurangan pajak dapat terealisasi atau tidak dan untuk mengetahui solusi yang tepat dalam mengatasinya. Oleh karena itu penulis mencoba membahas tentang **“Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Tingkat Pelunasan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.”**

B. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dibuatnya Proposal Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Tugas Akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Penagihan Pajak secara aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pelunasan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
- c. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi petugas pajak dalam melaksanakan penagihan pajak aktif

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian Tugas Akhir ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dibidang perpajakan khususnya mengenai Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pelunasan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
- b. Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan terhadap masalah yang nyata dalam dunia kerja.
- c. Sebagai bahan masukan berupa saran maupun kritik yang bersifat membangun bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia melalui pembangunan di bidang pendidikan
- d. Untuk mendorong mahasiswa untuk selalu *update* dengan peraturan peraturan dibidang perpajakan.

C. Uraian Teoritis

1. Defenisi pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi pemungutan pajak

Fungsi pemungutan pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi financial(*Budgeter*)

Fungsi ini untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Penerimaan dari sektor pajak belakangan ini menjadi sumber utama penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:

- 1) Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- 2) Pengeunaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri
- 3) Pengeunaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

3. Jenis-jenis pajak

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya bermacam-macam tergantung pada pendekatannya. Jenis pajak digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Menurut Sifat

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.
- 2) Pajak Tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

b. Menurut Sasarannya

- 1) Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Setelah diketahui keadaan subjeknya berubah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
- 2) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memperhatikan objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya baru dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Pusat (negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000.

4. Penagihan utang pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penganggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dengan menegur atau memperingati melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut pendapat ahli penagihan pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Rusjdi (2007:17) “penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang”.
- b. Menurut Mardiasmo (2009:13) “ penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat

peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan”.

Penagihan Pajak Aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP,SKPKB, dan SKPKBT diterbitkan. Penagihan Pajak Aktif ini merupakan kelanjutan dari Penagihan Pajak Pasif, dalam penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim SPT atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Lelang.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas diketahui bahwa pada dasarnya proses penagihan pajak melibatkan beberapa unsur-unsur yang mempunyai arti yang cukup penting, diantaranya yaitu :

- a. Utang pajak, yaitu Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan
- b. Penanggung pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- c. Biaya Penagihan Pajak, yaitu biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

- d. Pencegahan, yaitu larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

5. Dasar Hukum Penagihan Pajak

Penagihan pajak yang dilaksanakan di Indonesia mempunyai Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- b. Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 TAHUN 1998 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 Tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Jurusita Pajak. Tanggal 26 Desember 2000.
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 Tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 Tentang Penunjukan Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 430/PJ/2002 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 297/PJ/2002
- j. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/045/2007 tetntang Penegasan atas Kebijakanaksanaan Penagihan Pajak Tahun 2007.

6. Bunga penagihan pajak

Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

7. Dasar Penagihan Pajak

Mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-undang KUP No.28 tahun 2007 dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP), yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
- c. Surat Keputusan Pembetulan
- d. Surat Keputusan Keberatan
- e. Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar sampai dengan jangka waktu tertentu.

Jangka waktu seluruh ketetapan diatas menurut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Sedangkan di dalam pasal 9 ayat (3a) disebutkan bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan.

8. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Dan Penagihan pajak aktif ini merupakan konsekuensi bagi Wajib Pajak yang tidak bersedia melunasi sebagian atau seluruh utang pajaknya walaupun pihak KPP sudah mengirimkan

Surat Tagihan Pajak. Tahapan penagihan pajak aktif yaitu Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, Lelang. (Suandy,2014). Tindakan pelaksanaan penagihan pajak aktif diawali Jika setelah jatuh tempo pembayaran masih belum dilunasi, 7 hari setelah jatuh tempo tersebut akan diterbitkan surat teguran, dalam 21 hari utang pajak belum dilunaskan maka akan dikeluarkan Surat Paksa. Jika 2x24 jam tidak dilunasi maka dilakukan penyitaan,dalam 14 hari setelah penyitaan utang pajak belum dilunasi maka pejabat segera membuat pengumuman pelelangan dan apabila utang pajak tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang ,pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam proses penyitaan juga bisa dilakukan pencegahan dan penyanderaan.

9. Ketentuan Pidana

Adapun ketentuan-ketentuan pidana antara lain

- a. Penanggung pajak yang memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan ,menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita maka akan dikenakan pidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 1.500.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.
- b. Apabila pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengalihkan atau menjual barang sitaan (sesuai UU PPSP Pasal 25 ayat (3) huruf b,c,d,e) tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling sedikit Rp. 500.000 dan paling banyak Rp.10.000.000

- c. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 minggu dan paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling sedikit Rp. 500.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000

10. Daluarsa tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, akan daluwarsa setelah 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

Penagihan Pajak dapat dilakukan setelah melampaui 10 tahun dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Kadaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut
- b. Adanya pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:
 - 1) Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. Untuk daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal Surat Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima

- 2) Adanya permohonan keberatan. Untuk daluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Untuk daluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

D. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan ini adalah:

1. Mekanisme penagihan pajak secara aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
2. Kendala yang dihadapi fiskus dalam penagihan pajak aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
3. Kontribusi penagihan yang telah dilaksanakan terhadap perkembangan pajak.

E. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah atau metode yang diperlukan penulis untuk pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis data

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam menyusun Laporan yang terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data-data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi serta observasi penulis di lapangan tempat objek penelitian proposal.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak pendukung seperti laporan, dokumentasi, sumber-sumber pustaka yang berhubungan dengan Proposal Tugas Akhir.

2. Sumber data

Dalam tahap ini penulis menyediakan persiapan kegiatan studi mencari data dan informasi dengan membaca landasan teori, buku-buku perpajakan, internet, Undang-Undang perpajakan, bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan objek pembahasan dan melakukan Pengamatan sesuai dengan data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Dalam observasi lapangan ini penulis memberikan surat pengantar untuk melakukan pengamatan terhadap data yang diperlukan.

3. Alat Pengumpulan data

- a. Sumber angket, dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis yang dijawab secara tertulis juga oleh responden.
- b. Wawancara, Dalam metode ini penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan tugas seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur

4. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 informan, yaitu:

- a. Informan kunci, dalam metode ini penulis mendapatkan informasi dari orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti yaitu Fiskus dan Juru Sita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
- b. Informan Tambahan, dalam metode ini penulis mendapatkan informasi dari orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu Wajib Pajak.

BAB II

GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur

Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada masa itu dinamakan kantor *Belasting* dan kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktur Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. selanjutnya, pada tahun 1976 di Sumatera Utara didirikan tiga Kantor Inspeksi Pajak yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi 2 kantor, yaitu Kantor Pajak Inspeksi Selatan dan Kantor Pajak Inspeksi Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayar pajak dan masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat maka dijadikanlah Kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur).

Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat didalam pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor

Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak ,sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK.01/1994 Tanggal 29 Maret 1994, didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan bagian Dirjen Pajak yang mempunyai tugas pokok dibidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.0/2008 tentang perubahan kedua atas PMK No.132/PMK.01/2006. Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
2. Kantor Pelayanan Pajak Madya
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Dengan dibentuknya KPP Madya dan KPP Pratama dibawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I,yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, dengan ruang lingkup meliputi wilayah sebagian Provinsi Sumatera Utara.

2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Timur
 - b. Kecamatan Medan Tembung
 - c. Kecamatan Medan Perjuangan
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, dengan ruang lingkup meliputi wilayah Kecamatan Medan Barat.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Sunggal
 - b. Kecamatan Medan Petisah
 - c. Kecamatan Medan Helvetia
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kkota, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Kota
 - b. Kecamatan Medan Denai
 - c. Kecamatan Medan Area
 - d. Kecamatan Medan Amplas
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Polonia
 - b. Kecamatan Medan Maimun
 - c. Kecamatan Medan Baru
 - d. Kecamatan Medan Tuntungan

- e. Kecamatan Medan Selayang
 - f. Kecamatan Medan Johor
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
- a. Kecamatan Medan Belawan
 - b. Kecamatan Medan Marelan
 - c. Kecamatan Medan Labuhan
 - d. Kecamatan Medan Deli
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Binjai dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
- a. Kota Binjai
 - b. Kabupaten Langkat
9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, dengan ruang lingkup meliputi wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia diputuskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dimekarkan menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

B. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur beralamat di Jl. Sukamulya Nomor 17 A Gedung Keuangan Negara Lantai IV Medan. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 758/KMK/01/1993 tanggal 3 Agustus 1993. Adapun wilayah kerja Kantor Pajak Pratama Medan Timur, yaitu:

1. Kecamatan Medan Tembung

Kecamatan Medan Tembung adalah daerah pintu gerbang kota Medan di sebelah Timur yang merupakan pintu masuk dari Kabupaten Deli Serdang atau daerah lainnya melalui transportasi darat. Di Kecamatan Medan Tembung ini terdapat banyak jenis usaha industri kecil seperti kerajinan rotan. Disamping itu banyak pula yang bergerak dibidang industri rumah tangga seperti pembuatan sepatu.

2. Kecamatan Medan Timur

Di Kecamatan Medan Timur ini terdapat Stasiun Kereta Api Medan yang dikenal dengan “Stasiun Besar” sebagai salah satu sarana transportasi darat antar kota dan antar daerah dari dan ke kota Medan. Walaupun bukan sebagai daerah pusat Industri, di Kecamatan Medan Timur ini juga terdapat banyak usaha industri kecil seperti bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut, *showroom* serta usaha perdagangan dan jasa.

3. Kecamatan Medan Perjuangan

Kecamatan Medan Perjuangan adalah salah satu daerah padat pemukiman di kota Medan. Kecamatan Medan Perjuangan umumnya bergerak di sektor

perdagangan baik itu perdagangan besar, menengah ataupun kecil. Di Kecamatan Medan Perjuangan terdapat industri-industri kecil seperti perabot rumah tangga, pengolahan kopi, sulaman border, roti/bika ambon dan sebagainya.

C. Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Keberhasilan program Modernisasi di wilayah DJP, tidak hanya mendapat perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai DJP. Tetapi lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap penerapan praktik “*good governance*” pada instansi pemerintah secara keseluruhan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Direktorat Jenderal Pajak telah merancang visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik tingkat Nasional dalam menunjang Penerimaan Negara melalui Pelayanan Prima”

2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

“Mencapai kinerja yang optimal melalui Pelayanan, Penyuluhan dan Pengawasan berdasarkan Ketentuan Perpajakan.”

Kantor Pelayanan Medan Timur juga memegang teguh janji pelayanan yang berbunyi sebagai berikut: “ Memberikan pelayanan perpajakan yang prima kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, bekerja dengan cerdas, akurat dan efektif”. Dan Maklumat Pelayanan yang berbunyi “Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

D. Logo Instansi

Gambar 2.1
Lambang Kementerian Keuangan



Arti dari lambang tersebut adalah:

Keterangan Umum

Motto : Nagara Dana Raksa

Bentuk : Segilima dengan ukuran 5cm dan tinggi 7cm

Tata Warna : Biru kehitam-hitaman; kuning keemasan; putih dan hijau

1. Makna

- a. Padi sebanyak 17 bulir berwarna kuning emas dan kapas sebanyak 8 butir dengan susunan 4 buah berlingkung 5, dan berwarna putih dengan kelopak berwarna hijau. Keduanya melambangkan cita-cita Indonesia sekaligus diberi arti tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia.

- b. Sayap berwarna kuning emas melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas
- c. Gada berwarna kuning emas melambangkan daya upaya menghimpun, mengarahkan dan mengamankan Keuangan Negara
- d. Ruangan segilima berwarna biru kehitam-hitaman melambangkan dasar Negara Republik Indonesia

2. Arti Keseluruhan

Makna dari keseluruhan lambang tersebut sesuai dengan motto “Nagara Dana Rakca” yang berarti ungkapan satu daya yang mempersatukan dengan menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan

E. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan struktur tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Adapun struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur adalah struktur organisasi linier dan staf yang berada di bawah seseorang koordinasi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I, dimana seluruh pegawainya adalah Pegawai Negri Sipil di bawah naungan Kementeri Keungan Republik Indonesia.

Kantor Pelayan Pajak dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Kantor Pelayanan Pajak tipe A merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang tergolong dalam skala besar dan biasanya berada di ibukota provinsi sedangkan Kantor Pelayanan Pajak tipe B merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya tidak melebihi dari wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tipe A dan biasanya berada di kotamadya dan kabupaten. Sehingga, berdasarkan penggolongan tersebut maka KPP Pratama Medan Timur dapat digolongkan sebagai KPP tipe A karena wilayahnya berkedudukan diwilayah di Ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang susunan organisasi Departemen Keuangan, maka tipe A terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur membawahi satu sub bagian, delapan seksi, satu kantor penyuluhan ditambah kelompok tenaga fungsional (yang berada diluar struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak) yakni terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha (TU);
2. Seksi Tata Usaha dan Perpajakan (TUP);
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI);
4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan;
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan;
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
8. Seksi Penagihan;
9. Seksi Penerimaan dan Keberatan;

10. Seksi Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;

Namun, setelah adanya modernisasi perpajakan pada tahun 2006, KPP Pratama yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak, maka KPP Pratama terbagi menjadi beberapa seksi, antara lain :

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi pengolahan Data dan Informasi
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I s.d IV
8. Seksi Jabatan Fungsional

F. Tugas dan Wewenang Masing-masing Seksi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas menkoordinasikan penyusunan rencana kerja KPP, menkoordinasikan penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi yang ada dan menkoordinasikan segala hal yang bersangkutan dengan rencana kerja yang telah ditargetkan oleh Kantor Wilayah yang bersangkutan. Kepala Kantor tersebut membawahi 10 (sepuluh) seksi dan satu kelompok jabatan fungsional. Gambaran dari masing-masing bagian kerja tersebut adalah:

1. Sub Bagian Tata Usaha / Umum,

Sub Bagian Tata Usaha / Umum, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengurusan Surat Masuk KPP yang bukan dari Wajib Pajak dan Surat Keluar KPP
- b. Melaksanakan pemrosesan berkas atau Arsip umum (Non Wajib Pajak) dan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna dan telah memenuhi jadwal retensi arsip
- c. Mengelola penyelenggaraan kegiatan *On the job training* bagi para pegawai baru atau pegawai dalam jabatan baru
- d. Menyusun Konsep surat usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- e. Menyusun konsep surat usulan kenaikan pangkat pegawai, konsep surat usulan kenaikan gaji berkala pegawai, konsep permohonan menjadi peserta Asuransi kesehatan (Askes), mengelola pelaksanaan izin cuti dan masalah lainnya yang berkaitan dengan cuti, pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPPP), Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) dan Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4), Kartu Pegawai dan lain-lain terkait dengan urusan kepegawaian
- f. Menyusun konsep Surat usulan calon peserta pendidikan dan Latihan (Diklat), Konsep permohonan ijin, dan laporan melanjutkan pendidikan diluar kedinasan
- g. Menyusun konsep pemrosesan usulan mutasi berdasarkan petunjuk pimpinan dalam rangka pembinaan karier pegawai dan konsep permohonan pindah

- h. Mengelola penyelenggaraan presensi/ daftar hadir pegawai pada KPP dalam rangka pembinaan ketertiban/ kedisiplinan pegawai
- i. Mengelola penerbitan Surat Tugas dilingkungan KPP
- j. Mengelola pemrosesan usulan/ permohonan pensiun/ pemberhentian pegawai.
- k. Mengelola penyelenggaraan penataan berkas kepegawaian (Dosir), surat atau Dokumen di KPP untuk memudahkan penelusuran kembali
- l. Melakukan pemutakhiran data pegawai KPP pada aplikasi sistem informasi kepegawaian DJP
- m. Melaksanakan Daftar usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional
- n. Mengelola penyusunan usulan rencana kinerja, revisi rencana kinerja pelaksanaan, serta evaluasi kinerja pelaksanaan dilingkungan KPP
- o. Mengelola penyusunan surat keputusan penetapan jabatan dan peringkat jabatan dilingkungan KPP
- p. Mengarahkan pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja pegawai, mengelola pengisian kuesioner, penghitungan Nilai Perilaku (NP), penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan menyusun konsep keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kinerja Pegawai (NKP), bagi pejabat Eselon III, Para pejabat Eselon IV, fungsional dan pelaksana dilingkungan KPP

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi,

Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. Melakukan Kompilasi estimasi potensi dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan perkembangan ekonomi Wajib Pajak
- c. Melaksanakan dukungan ketersediaan data dan informasi perpajakan, peminjaman dan penyaluran data perpajakan
- d. Melaksanakan perekaman, pengelolaan, perbaikan, dan pemanfaatan data perpajakan baik segala sitem mapun manual, serta melaksanakan perlindungan data perpajakan
- e. Melakukan urusan tata usaha penerimaan perpajakan dan konsep perhitungan bagi hasil dengan Pemerintah Daerah
- f. Melaksanakan dukungan pemeliharaan perangkat keras,perangkat lunak, aplikasi/sistem, sarana pendukung dan jaringan komputer dilingkungan KPP
- g. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginvestarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi/sistem, sarana pendukung dan jaringan komputer dilingkungan KPP
- h. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan *basis data, backup data, transfer* dan *Ratecovery data* dilingkungan KPP
- i. Melaksanakan penyajian data dan informasi perpajakan
- j. Melakukan identifikasi dan pemantauan data dan informasi perpajakan yang tersebar di internet
- k. Mengelola dan menyalurkan data/ alket

- l. Melakukan pengelolaan proses penugasan (*Assignment*) Wajib Pajak kepada pegawai yang ditunjuk
- m. Melakukan bantuan dan dukungan teknis pengunduhan dan pengunggahan data yang dilakukan saat kegiatan pemeriksaan magang, kegiatan pengawasan, dan penggalian potensi Wajib Pajak

3. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan memiliki tugas umum sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penerimaan dan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan, dokumen WP dan surat lainnya
- b. Melaksanakan penatausahaan dan distribusi surat-surat permohonan dari WP dan surat lainnya
- c. Melaksanakan Penelitian dan penyelesaian permohonan *electronic filling identification number* (Efin)
- d. Melaksanakan penelitian dan penyelesaian permohonan kode aktivasi, password, dan nomor seri dalam rangka pembuatan faktur pajak
- e. Melaksanakan pengelolaan penanganan SPT yang menyatakan Lebih Bayar
- f. Melaksanakan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), konsep Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SKMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB)

- g. Melaksanakan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pencabutan/ pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP),Pembatalan/ pembedulan STP,SKPKB,SKPKB,SKPLB.
- h. Melaksanakan penerbitan konsep Surat Keputusan (SK) pembedulan produk hukum KPP
- i. Melaksanakan proses penyelesaian permohonan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
- j. Melaksanakan penyelesaian proses permohonan WP untuk pindah ke KPP baru, baik domisili/ status maupun kewajiban perpajakan lainnya.
- k. Melaksanakan penyelesaian pengaktifan kembali sebagai WP efektif berdasarkan permohonan WP
- l. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan, SPT Masa, Surat Tanda Terima Setoran (STTS), serta laporan pembedulannya
- m. Melaksanakan pengarsipan berkas WP baik dalam bentuk formulir maupun dalam bentuk media elektronik
- n. Melaksanakan Peminjaman berkas WP

4. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas umum sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penatausahaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas pelaksanaan Surat Paksa (SP) dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

- b. Melaksanakan penatausahaan SK Pembetulan, Keputusan Keberatan, Keputusan Pengurangan, Keputusan Peninjauan Kembali, SK pelaksana Putusan Banding serta Putusan banding
- c. Membuat laporan bulanan/ triwulan Tata Usaha Piutang Pajak untuk mengetahui jumlah tunggakan pajak per WP/Jenis/Tahun Pajak
- d. Meneliti Pembuatan Surat Pemberitahuan Lelang kepada WP serta Media Massa dalam rangka informasi lelang harta WP
- e. Meneliti pembuatan Surat Perintah Penagihan seetika dan sekaligus terhadap WP tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak
- f. Memberikan usulan penghapusan piutang pajak ataupun usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu.
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak untuk mengetahui jumlah realisasi penagihan pajak
- h. Meneliti nota perhitungan SPT Bunga Penagihan

5. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas umum yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan pemeriksaan pajak dan pencapaian target penerimaan dari pemeriksaan pajak
- b. Menyusun usulan WP yang akan diperiksa
- c. Meneruskan dan Menatausahakan permohonan perpanjangan jangka waktu pengujian dalam pemeriksaan
- d. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

- e. Menatausahakan usulan pemeriksaan bukti permulaan
- f. Melakukan Administrasi dan pembahasan analisis resiko atas usulan pemeriksaan
- g. Menyusun konsep laporan/ surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan seksi pemeriksaan
- h. Menyiapkan bahan terkait permohonan keberatan dan banding WP
- i. Melakukan Pengelolaan manajemen resiko

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi ekstensifikasi mempunyai tugas umum yaitu:

- a. Menyusun Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dan Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE)
- b. Melaksanakan Ekstensifikasi WP dalam rangka penambahan WP dan perluasan basis pajak
- c. Menyusun Konsep surat keputusan penunjukan WP sebagai pemungut atas pemotong pajak untuk WP baru
- d. Menindaklanjuti permintaan konfirmasi atas pertanggung jawaban untuk WP baru
- e. Melakukan penelitian, menyusun konsep laporan penelitian, dan usulan surat penetapan WP dengan kriteria tertentu (WP Patuh/17C) Secara jabatan untuk WP baru
- f. Melaksanakan pengawasan, penelitian, imbauan atas pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu berdasarkan peraturan perpajakan

- g. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi perpajakan, analisis dan pemantauan pemanfaatan data perpajakan dalam rangka ekstensifikasi
- h. Melaksanakan penyuluhan perpajakan kepada WP maupun masyarakat.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) mempunyai tugas umum yaitu:

- a. Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung
- b. Melakukan penyelenggaraan *helpdesk*.
- c. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan usulan pencabutan izin pembukuan
- d. Menyusun pemuktahiran pemetaan potensi pajak dan menggunakannya sebagai alat pengawasan dan penggalian potensi wilayah atau WP baru dan WP yang belum pernah melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT sejak terdaftar
- e. Melakukan perekaman kegiatan pengawasan penggalian potensi pajak kedalam aplikasi profil WP baru dan WP yang belum pernah melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT sejak terdaftar
- f. Menyusun konsep Surat Himbauan, Konfirmasi, Klarifikasi atau permintaan keterangan kepada WP atau pihak terkait selain WP baru atau WP yang belum pernah melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT sejak terdaftar

8. Kelompok jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Wilayah dan Kepala KPP Pratama yang bersangkutan.

Saat ini di KPP Pratama Medan Timur tercatat ada sekitar 99 orang pegawai yang terdaftar. Di bawah ini terdapat rincian mengenai jumlah pegawai di setiap unit pada KPP Pratama Medan Timur.


Tabel 2.1**Jumlah Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur**

NO	UNIT	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Kepala Kantor	1 Orang
2	Sub Bagian Umum	7 Orang
3	Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)	7 Orang
4	Seksi Pelayanan	13 Orang
5	Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal	3 Orang
6	Seksi Penagihan	5 Orang
7	Seksi Ekstensifikasi	5 Orang
8	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	7 Orang
9	Seksi Pengawasasn dan Konsultasi II	10 Orang
10	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	10 Orang
11	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	10 Orang
12	Fungsional Pemeriksaan	21 Orang
JUMLAH		99 Orang

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2017

Tabel 2.2

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 2017



BAB III
PENYAJIAN DATA

A. Target dan Realisasi Penagihan Pajak

Setiap kantor tidak sama dalam penerimaannya tergantung luas wilayah, Jumlah Wajib Pajak terdaftar serta potensi dari setiap Wajib Pajak dan setiap KPP mempunyai target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat. Kemudian Kepala Kantor akan menetapkan target kepada masing-masing seksi untuk merealisasikan target yang di tetapkan oleh Kantor pusat.

Berikut ini merupakan data target dan realisasi Penerimaan Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 3.1

Data Target dan Realisasi Penerimaan Penagihan Pajak

Pada tahun 2014,2015 dan 2016

Tahun	Target	Realisasi
2014	47.527.219.307	25.354.549.058
2015	53.239.092.108	17.140.967.563
2016	49.102.891.356	7.595.062.395

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur


B. Prosedur Penagihan Pajak Aktif

Rangkaian Penagihan pajak terakhir dilakukan oleh fiskus melalui Juru Sita Pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui kantor lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan Surat Paksa dikenal dengan penagihan yaang keras dalam rangka melakukan *law enforcement* dibidang perpajakan.

Tahapan penagihan pajak merupakan rangkaian proses penagihan yang telah diatur dalam Undang-Undang pajak berdasarkan Pedoman Penagihan Pajak. Berikut ini merupakan prosedur penagihan pajak aktif:

Gambar 3.1

Sumber: KPP Pratama Medan Timur



NB: Yang diragukan itikad baiknya dan memiliki Hutang Pajak minimal 100Juta

1. Surat Teguran

Langkah awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan Surat Teguran atau disebut juga Surat Peringatan. Defenisi Surat Teguran yaitu surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat Teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu 7 hari dari batas waktu jatuh tempo pembayaran STP,SKPKB, atau SKPKBT.

Berikut merupakan penerbitan Surat Teguran yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam 3 (Tiga) tahun terakhir.

Tabel 3.2
Penerbitan Surat Teguran di KPP Pratama Medan Timur
Tahun 2014,2015 dan 2016

Tahun	Lembar	Nilai (Rp)	Pencairan Piutang (Rp)
2014	1.304	109.780.546.132	2.854.441.572
2015	1.827	65.630.358.238	6.091.895.101
2016	1.467	39.521.856.940	1.221.563.288

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

2. Surat Paksa

Surat Paksa dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam STP,SKPKB, atau SKPKBT tidak dilunasi dalam waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, atau terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan telah mempunyai kekuatan hukuman tetap. Dalam surat paksa terdapat 2 (dua) perintah. Perintah pertama ditunjukkan kepada Penanggung Pajak agar melakukan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan dalam jangka waktu 2x24 jam. Kedua kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa atau Juru Sita lain yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1997 Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa di bagian kepalnya tertulis “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama Wajib Pajak atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- b. Dasar Penagihan
- c. Besarnya Utang Pajak
- d. Perintah Untuk membayar.

Selain kriteria diatas, Surat Paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding
- b. Mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte*, yaitu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya
- d. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan.

Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat. Pasal 8 ayat 1 menerangkan tentang sebab-sebab penerbitan surat paksa. Yaitu:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat peringatan atau surat lain yang sejenis
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
- c. Penanggung pajak tidak melunasi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran dan penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan Surat Paksa tersebut dituangkan dalam berita acara yang memuat:

- a. Hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa
- b. Nama juru sita pajak
- c. Nama yang menerima
- d. Tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Jika penanggung pajak adalah orang pribadi, maka surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- a. Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisannya belum terbagi
- d. Terhadap Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan warisan telah dibagi, maka surat paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa tersebut memuat jumlah tunggakan pajak yang telah terbaggi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dan jika ahli waris belum dewasa maka Surat Paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya.

Jika penanggung pajak adalah Wajib Pajak Badan, maka surat paksa diberitahukan kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan
- b. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Juru Sita Pajak tidak dapat menjumpai seseorang sebagaimana di maksud dalam bagian i. Dan yang dimaksud dengan pegawai tetap adalah pegawai yang

membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian.

Berikut merupakan Pelaksanaan Surat Paksa yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam 3 (Tiga) tahun terakhir.

Tabel 3.3
Penerbitan Surat Paksa di KPP Pratama Medan Timur
Tahun 2014,2015 dan 2016

Tahun	Lembar	Nilai (Rp)	Pencairan Piutang (Rp)
2014	1.331	40.904.357.136	20.096.382.745
2015	1.622	48.371.957.008	10.178.973.732
2016	888	30.628.786.938	6.234.412.989

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

3. Surat Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah Surat Paksa. Penyitaan dilakukan oleh Juru Sita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh Pejabat penerbit Surat Paksa. Penerbitan Surat Perintah melakukan penyitaan dilakukan 2x24 jam yang terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang nomor 135 tahun 2000 pasal 1 ayat 12 tentang Penagihan dengan Surat Paksa, penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk

menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang nomor 135 tahun 2000 pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang dapat disita adalah barang yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau ditempat lain termasuk yang penguasanya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

- i. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan saldo rekening koran giro, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

Adapun barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada dirumah
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara
- d. Buku-buku yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta Rupiah)

- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- ii. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, kapal, dengan isi kotor tertentu

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan jika nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajaknya dan hasil pelelangan barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Apabila barang yang akan disita telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang maka Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang yang telah disita tersebut, juru sita pajak menyampaikan Surat Paksa kepada pengadilan Negeri dan instansi lain yang berwenang. Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagaimana jaminan pelunasan utang pajak. Pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk Tagihan Pajak

Penyitaan dilakukan dengan ketentuan pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercayai.

Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pajak, Penanggung Pajak dan Saksi-saksi. Dan apabila penanggung pajak adalah Badan, maka berita

acara pelaksanaan sita yang ditanda tangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.

Pencabutan sita dilakukan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

Berikut merupakan Pelaksanaan SPMP yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam 3 (Tiga) tahun terakhir.

Tabel 3.4
Pelaksanaan SPMP di KPP Pratama Medan Timur
Tahun 2014,2015 dan 2016

Tahun	Lembar	Nilai (Rp)	Pencairan Piutang (Rp)
2014	26	19.422.889.262	1.933.578.326
2015	10	3.370.700.682	61.035.094
2016	6	2.459.588.994	89.403.123

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

4. Lelang

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 13/KMK/ 01/2002 Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi kewajibannya dan fiskus telah melakukan segala upaya hukum agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi kewajibannya dengan jalan menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa dan melakukan Penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka barang-barang milik Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat dilelang oleh Kantor Lelang Negara.

Dalam jangka waktu paling singkat 14(empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Dan penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14(Empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Adapun proses dilakukannya lelang yaitu:

a. Persiapan melakukan Lelang

Sebelum dilaksanakan lelang, pejabat terlebih dahulu melakukan pengumuman di media massa atau sarana lain yaitu dalam waktu 14 (Empat belas) hari setelah penyitaan. Jika setelah 14 hari sejak tanggal surat perintah pelaksanaan penyitaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya maka pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan kepada Kantor Lelang Negara setempat.

b. Pengeluaran Surat Pemberitahuan

Pengeluaran Surat Pemberitahuan akan dilakukan pelelangan setelah mendapat kepastian tentang tanggal dan tempat akan diselenggarakannya pelelangan, maka Juru Sita Pajak segera memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara tertulis dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan kapan dilaksanakannya pelelangan atau kesempatan terakhir kepada Wajib Pajak.

c. Syarat-syarat lelang

- 1) Lelang dilakukan dimuka umum
- 2) Lelang dilakukan berdasarkan hukum
- 3) Lelang dilakukan dihadapan pejabat
- 4) Lelang dilakukan dengan penawaran harga
- 5) Lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat
- 6) Lelang ditutup dengan berita acara

d. Pembatalan Lelang

Pembatalan lelang dapat dilakukan Apabila Wajib Pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihannya sesudah pengumuman lelang dimuat di media massa, media cetak atau media elektronik. Tetapi sebelum pembatalan Wajib Pajak yang bersangkutan harus menunjukkan bukti pembayaran utang pajak dan biaya penagihannya.

e. Pelaksanaan Lelang

Juru Sita datang ketempat dimana barang-barang sitaan akan dilelang untuk mendampingi Juru Lelang. Sebelum pelelangan dimulai Juru Sita Pajak menanyakan kepada Wajib Pajak sudah atau belum utang pajaknya dilunasi.

Jika pajaknya sudah dilunasi maka pelelangan dibatalkan dan jika belum maka pelelangan akan dilanjutkan.

Dalam waktu 3 (Tiga) tahun terakhir tidak ada pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

C. Hasil Wawancara

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Daniel P Sinurat yang menjabat sebagai Juru Sita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur:

1. Apa yang menyebabkan Penagihan Pajak Aktif harus dilaksanakan?

Jawaban: *”penagihan pajak dilaksanakan karena kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.”*

2. Dalam pelaksanaannya, Apakah seksi penagihan pajak memiliki peran dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur?

Jawaban: *“Ya Karena semua seksi di KPP pasti memiliki tugas dan peran masing-masing yang dibutuhkan untuk memenuhi target penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur, termasuk peran penagihan pajak sangat dibutuhkan”.*

3. Kenapa banyak Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajaknya?

Jawaban: *“Karena kondisi keuangan Wajib Pajak yang sulit sehingga Wajib Pajak tidak bisa menyelesaikan hutang pajaknya”.*

4. Apa kendala yang di hadapi oleh juru sita dalam melaksanakan penagihan perpajakan?

Jawaban: *“Sulitnya menemukan Wajib Pajak karena banyak Wajib Pajak yang pindah alamat tetapi tidak melapor, Sulitnya menemukan bukti kepemilikan objek sita, kegiatan pemblokiran ke bank sulit karena tidak tersedia akta pendirian Wajib Pajak/ Perusahaan, dan tingginya resistensi dan resiko dari Wajib Pajak yang melibatkan Organisasi Kepemudaan dan Wajib Pajak merupakan tokoh masyarakat”.*

5. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Juru Sita pajak dalam menghadapi kendala kendala tersebut?

Jawaban: *“Dengan melakukan koordinasi dengan seksi inteligent untuk menelusuri keberadaan Wajib Pajak, melakukan koordinasi dengan pihak ketiga, pemerintah daerah dan lain-lain. Dan melakukan kerjasama (MOU) dengan BPN, Samsat dan Instansi lain”.*

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerimaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Penerimaan Penagihan pajak pada tahun 2014 sebesar 53,3%, dari target Rp.47.527.219.307 dan realisasi sebesar Rp.25.354.549.058. pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 32,19%, dari target Rp.53.239.092.108 dan realisasi sebesar Rp.17.140.967.563. dan pada tahun 2016 sebesar 15,5%, target yang ditentukan Rp.49.102.891.356 dan realisasi sebesar Rp.7.595.062.395.

Realisasi Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur mengalami penurunan tiap tahunnya. Penurunan tersebut dikarenakan kondisi keuangan Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan utang pajaknya sehingga berdampak pada Penerimaan Penagihan tersebut.

B. Pelaksanaan Penagihan Pajak secara Aktif di KPP Pratama Medan Timur

1. Surat Teguran

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 surat teguran yang diterbitkan sebanyak 1.304 lembar dengan jumlah nilai sebesar Rp.109.780.546.132. Jumlah nilai tersebut merupakan yang paling besar dibandingkan nilai pada tahun 2015 dan 2016, Namun hasil pencairan piutang hanya sebesar Rp.2.854.441.572 atau 2,6%. Surat teguran yang paling banyak diterbitkan yaitu pada tahun 2015 sebanyak 1.827 lembar dengan jumlah nilai

Rp.65.630.358.238. kemudian dari hasil penerbitan tersebut diperoleh Pencairan Piutang sebesar Rp. 6.091.895.101 atau 9,28%. Dan pada tahun 2016 sebanyak 1.467 lembar surat teguran yang diterbitkan dengan jumlah nilai sebesar Rp.39.521.856.940 dengan hasil realisasi sebesar 1.221.563.288 atau hanya 3% saja.

Pencairan piutang pada tahun 2014,2015 dan 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Tergantung dari jumlah Surat Teguran yang diterbitkan oleh Juru Sita Pajak. Hal ini dikarenakan banyak dari Wajib Pajak yang langsung melunasi hutang pajaknya setelah menerima Surat Teguran dari KPP.

2. Surat Paksa

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat bahwa penerbitan Surat Paksa yang diterbitkan pada tahun 2014 sebanyak 1.331 lembar. Pada tahun 2015 jumlah surat paksa yang diterbitkan mengalami kenaikan yaitu sebanyak 1.622 Tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 888. Begitu pula jumlah nilai Surat Paksanya, pada tahun 2014 nilai dari Surat Paksa sebesar 40.904.357.136, tahun 2015 sebesar 48.371.957.008 dan pada tahun 2016 nilai Surat Paksa yang diterbitkan sebesar 30.628.786.938. Namun pencairan piutangnya pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan atau sebesar 81% dari tahun 2014, yang awalnya dari tahun 2014 sebesar 20.096.382.745 pada tahun 2015 menjadi 10.178.973.732 dan 2016 menurun lagi menjadi 6.234.412.989. Hal ini dikarenakan kondisi Keuangan Wajib Pajak yang tidak memungkinkan untuk melunasi hutang pajaknya

2. Surat Penyitaan/ SPMP

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat bahwa pelaksanaan SPMP mengalami penurunan dari jumlah Surat Penyitaan yang diterbitkan, di tahun 2014 Surat Penyitaan yang diterbitkan sebanyak 26 lembar, pada tahun 2015 sebanyak 10 lembar dan 2016 sebanyak 6 lembar. Nilai Surat juga mengalami penurunan tiap tahunnya tergantung dari jumlah Surat yang diterbitkan. Namun Pencairan Piutangnya pada tahun 2014 sebesar 9,9% dari nilai Surat atau Rp. 1.933.578.326. pada tahun 2015 sebesar 1,8% dari Nilai Surat atau Rp. 61.035.094. dan di tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan sebesar 2,6% dari nilai Surat atau Rp. 89.403.123.

Hal ini dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi oleh Jurusita Pajak dalam melaksanakan penyitaan. Seperti sulitnya Juru Sita dalam menemukan bukti-bukti kepemilikan Objek Sita. Dan juga Wajib Pajak menghalangi Juru Sita pada saat akan dilakukannya penyitaan.

3. Lelang

Pada tahun 2014,2015 dan 2016 tidak ada satupun pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Hal ini dikarenakan semua Wajib Pajak sudah melunasi Hutang pajak dan biaya penagihan pajaknya sebelum kegiatan lelang dilaksanakan.

C. Kendala yang dihadapi fiskus dalam melaksanakan Penagihan Pajak secara Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Dalam melaksanakan penagihan Pajak Aktif jurusita pajak banyak mengalami berbagai kendala atau permasalahan yang mengakibatkan ketidاكلancaran dalam menjalankan tugasnya. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Sulitnya menemukan Wajib Pajak

Jurusita pajak sering kesulitan mencari Wajib Pajak yang memiliki hutang pajak. Karena banyak dari Wajib Pajak tersebut pindah ke alamat lain namun tidak melakukan update Informasi data terbaru di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dia terdaftar.

2. Sulitnya menemukan bukti kepemilikan objek sita

Jurusita pajak sering mengalami kesulitan pada saat akan melakukan proses penyitaan karena Pada saat akan melakukan proses penyitaan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak menyembunyikan surat-surat ataupun bukti-bukti kepemilikan baik berupa barang atau tanah.

3. Sulitnya melakukan pemblokiran ke bank

Melakukan pemblokiran ke bank juga merupakan salah satu tindakan Jurusita dalam melaksanakan penagihan pajak aktif jika Wajib Pajak/ Penanggung Pajak diragukan etika baiknya. Namun pemblokiran ke bank sulit dilakukan karena tidak tersedianya akta pendirian Wajib Pajak atau perusahaan hal ini yang menjadi kendala bagi JuruSita pajak dalam proses penagihan pajak aktif.

4. Tingginya resistensi/ resiko dari Wajib Pajak.

Banyak dari Wajib Pajak yang menyambut dengan tidak baik kedatangan Jurusita Pajak, Wajib Pajak juga melibatkan Organisasi Kepemudaan (OKP) dalam menghadapi Juru Sita sehingga dapat mengancam keselamatan Juru Sita itu sendiri. dan juga Wajib Pajak merupakan salah satu tokoh masyarakat sehingga sulit untuk ditemui. Hal ini merupakan resiko yang harus diterima oleh Jurusita pajak pada saat melaksanakan Penagihan Pajak aktif.

D. Upaya yang dilakukan fiskus dalam mengatasi permasalahan pada saat Penagihan Pajak Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi pada saat penagihan pajak aktif maka berikut ini upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam menjalankan tugasnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur:

1. Melakukan kordinasi dengan seksi inteligen

Dengan adanya kordinasi dengan pihak-pihak berwajib seperti polisi maka akan mempermudah Jurusita dalam pelaksanaan Penagihannya. Jurusita pajak dibantu oleh seksi inteligen dapat menelusuri keberadaan dan kemampuan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

2. Melakukan kordinasi dengan pihak ketiga

Koordinasi yang dilakukan oleh Jurusita pajak dengan pihak ketiga seperti pemerintah daerah atau bank. Bank merupakan salah satu upaya untuk memperlancar pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif yaitu pemblokiran

rekening. Dengan dilakukannya kordinasi dengan bank maka proses pemblokiran akan berjalan dengan cepat dan lancar.

3. Melaksanakan kerjasama (MOU) dengan BPN, samsat dan instansi lain.

Melaksanakan kerjasama dengan BPN,samsat atau instansi lainnya dapat mempermudah Jurusita Pajak dalam melaksanakan Penagihan Pajak Aktif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisis dari bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif terhadap tingkat pelunasan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penagihan pajak aktif yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tahun 2014,2015 dan 2016 sudah berjalan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penagihan pajak aktif pada tahun 2014,2015 dan 2016 sebagai berikut:
 - a. Jumlah penerbitan Surat Teguran pada tahun 2014 ,2015 dan 2016 sebanyak 4598 lembar dengan total Pelunasan Pajak sebesar Rp.10.167.899.961
 - b. Jumlah penerbitan Surat Paksa pada tahun 2014,2015 dan 2016 sebanyak 3841 lembar dengan total Pelunasan Pajak sebesar Rp. 36.509.769.466
 - c. Jumlah pelaksanaan penyitaan pada tahun 2014,2015 dan 2016 sebanyak 42 lembar dengan total Pelunasan Pajak sebesar Rp. 2.084.016.543
 - d. Pengumuman dan Pelaksanaan lelang pada tahun 2014,2015 dan 2016 tidak ada.
3. Penagihan pajak aktif memiliki peran dalam tingkat pelunasan pajak dilihat dari jumlahnya cukup berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

4. Dalam menjalankan tugasnya Jurusita Pajak banyak mengalami kendala. Adapun kendala yang dihadapi petugas pajak dalam melaksanakan proses penagihan pajak aktif yaitu Sulitnya menemukan Wajib Pajak, Sulitnya menemukan bukti kepemilikan ObjekSita, Sulitnya melakukan pemblokiran ke Bank dan Tingginya Resistensi/ Resiko dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
5. Upaya yang dilakukan fiskus dalam mengatasi permasalahan/kendala pada saat melakukan proses penagihan pajak aktif yaitu Melakukan koordinasi dengan badan inteligen, Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga, dan Melaksanakan kerja sama dengan BPN,Samsat dan instansi lain.
6. Tujuan akhir dari pelaksanaan Penagihan Pajak aktif bukan menyita atau melelang barang milik Wajib Pajak tetapi agar Penanggung pajak/Wajib Pajak melunasi hutang pajak yang terutang dan Wajib Pajak dapat lebih sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Saran

Pada dasarnya pelaksanaan Penagihan Pajak aktif yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sudah berjalan dengan baik, namun dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang membangun, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan cara penyuluhan yang lebih intensif lagi. Agar meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan lebih memahami peraturan di bidang perpajakan

2. Menjalinkan komunikasi yang baik dan melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak yang akan membuat Wajib Pajak/Penanggung Pajak menjadi jauh lebih sadar akan kewajibannya agar Kantor Pelayanan Pajak dapat mencapai target dalam pencairan tunggakan-tunggakan pajaknya, sehingga dapat memperkecil kesempatan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk menghindari pelunasan hutang pajak yang dimilikinya.
3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi lain agar memperkecil kesempatan Wajib Pajak dalam menghindari penunggakan pajak sehingga pelaksanaan penagihan berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rusdji, Muhammad. 2005. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Indeks

Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Edisi keenam. Jakarta: Salemba empat.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 *Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*